

IDEOLOGI DAN KONTEKS SOSIAL DALAM TEKS BERITA PENGESAHAN RUU KPK PADA PORTAL BERITA DARING NASIONAL

Wardahtul Hidayah, Rusdhianti Wuryaningrum, Bambang Edi Purnomo

Universitas Jember

wardahtulhidayahpbsi16@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ideologi dan konteks yang terkandung dalam teks berita pengesahan RUU KPK pada portal berita daring nasional. Data pada penelitian ini berupa kata tertulis yang terindikasi sebagai ideologi di dalam teks berita pengesahan RUU KPK pada portal berita daring yang telah dipilih. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini adalah teks berita pengesahan RUU KPK pada portal berita daring *Kompas.com*, *Tempo.co*, dan *Mediaindonesia.com*. Teori yang digunakan adalah teori analisis wacana kritis (AWK) yang dikemukakan oleh Teun A. Van Dijk. Hasil penelitian menunjukkan dua ideologi terdapat di dalam teks berita pengesahan RUU KPK pada portal berita daring nasional. Konteks sosial yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konteks sosial politik dan konteks sosial hukum. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa setiap media dengan konteks sosial dan ideologi yang sama dapat memiliki cara penyampaian yang berbeda.

Kata kunci: *ideologi, konteks sosial, portal berita daring, pengesahan RUU KPK*

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the ideology and context contained in the news text of the KPK Bill on the national online news portal. The data in this study are written words which are indicated as ideology in the news text of the ratification of the KPK Bill on the selected online news portal. The data collection technique is done by using documentation technique. The data source in this study is the news text of the KPK Bill ratification on the online news portals *Kompas.com*, *Tempo.co*, and *Mediaindonesia.com*. The theory used is the theory of critical discourse analysis (CDA) by Teun A. Van Dijk. The results showed that two ideologies were contained in the news text of the ratification of the KPK Bill on the national online news portal. The social context used in this research is the socio-political context and the socio-legal context. Based on the results and discussion, it can be concluded that every media with the same social context can have different ideologies and ways of conveying.

Keywords: *ideology, social context, online news portal, ratification of the KPK Bill*

PENDAHULUAN

Politik merupakan salah satu tema yang memiliki daya tarik dalam pemberitaan. Kegiatan politik selalu menjadi sorotan masyarakat, terutama mengenai keputusan kebijakan yang diambil oleh para petinggi negeri. Hal tersebut terjadi karena setiap kebijakan yang diambil akan berdampak pada masyarakat. Seperti salah satu berita politik yang menjadi sorotan pada awal pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua yakni mengenai pengesahan RUU KPK. Kebijakan tersebut menuai pro kontra di masyarakat, karena adanya beberapa perubahan pasal yang dinilai tidak logis dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pemberitaan yang berdedar di media massa pun beragam sehingga menimbulkan persepsi yang beragam pula.

Media penyampai berita berkembang pesat di Indonesia. Salah satunya yaitu portal berita daring. Portal berita daring adalah media penyampai berita melalui internet. Hal ini menarik perhatian Badan Bahasa. Badan Bahasa mengambil peranan dalam menentukan media massa yang berkualitas bagi pembaca. Agenda setiap tahun pada acara Bulan Bahasa menjadi acara puncak dalam penentuan media massa berbahasa dan berdedikasi. Pada Bulan Bahasa yang diselenggarakan pada 29 Oktober 2019, Badan bahasa memberikan penghargaan kepada Media Massa dengan penggunaan Bahasa Indonesia pada media cetak berdedikasi yaitu *Kompas*, *Tempo* dan *Media Indonesia*. Ketiga portal berita tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam menyampaikan suatu peristiwa. Untuk mengetahui perbedaan karakteristik portal berita tersebut dapat dilihat dari teks berita yang ditampilkan.

Teks berita merupakan teks yang berisi informasi dan harus disampaikan secara faktual. Ketika menulis sebuah berita, seorang penulis harus bertindak secara profesional. Artinya penulis harus menghilangkan keberpihakan penulis terhadap suatu peristiwa yang sedang terjadi. Hal itu berhubungan dengan ideologi yang dimiliki oleh seorang penulis berita. Oleh karena itu, ketika seorang penulis berita tidak dapat secara langsung mengungkapkan tanggapan kritis terhadap suatu peristiwa melainkan melalui kode-kode yang harus dipecahkan sendiri oleh pembaca. Maka dari itu, dalam memahami berbagai wacana berita yang beredar di masyarakat dibutuhkan ketajaman berpikir agar dapat mengungkapkan ideologi tersembunyi di balik kritik yang disampaikan. Salah satu cara mengetahui maksud dan ideologi dalam suatu wacana adalah dengan melakukan analisis wacana kritis (AWK). AWK bertujuan melihat faktor kesejarahan dan pengaruh kekuatan sosial, budaya, ekonomi serta keadaan politik yang mempengaruhi terbentuknya suatu wacana.

Beberapa ahli mengembangkan teori AWK, salah satunya adalah Teun A. van Dijk. Eriyanto (2005:224) mengungkapkan bahwa kerangka AWK van Dijk terdiri atas tiga dimensi, yaitu: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pada dimensi teks, hal yang diamati adalah strategi wacana yang di dalamnya terdiri atas tiga bagian penting, yaitu: (1) struktur makro, (2) superstruktur, dan (3) struktur mikro. Pada struktur makro, hal yang diamati adalah topik yang dikedepankan

dalam teks. Pada superstruktur, hal yang diamati adalah skema atau alur gagasan dalam teks. Pada struktur mikro, hal yang diamati meliputi empat hal, yaitu strategi semantik, strategi sintaksis, strategi stilistik, dan strategi retorik. Pada dimensi kognisi sosial, aspek yang diteliti yakni cerminan faktor internal dalam diri penulis terhadap isi teks. Faktor internal tersebut meliputi: ideologi, pengetahuan, prasangka, opini, dan kepercayaan. Pada dimensi konteks sosial, aspek yang diteliti adalah hubungan antara teks dengan segala peristiwa yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian pemberitaan pengesahan RUU KPK pada tiga portal berita daring terbaik di Indonesia yaitu *Kompas.com*, *Tempo.co*, dan *Mediaindonesia.com* perlu dilakukan. Berita yang dijadikan objek adalah pemberitaan mengenai pengesahan RUU KPK pada tanggal 17—18 September 2019 pada ketiga portal berita daring. Dengan demikian, diperoleh tiga objek data berupa wacana berita. Penelitian ini mencakup dimensi kognisi sosial berupa ideologi dan konteks sosial yang mendasari terbentuknya wacana berita.

METODE

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor (dalam, Moleong, 2009:3) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati. Sejalan dengan hal tersebut, data yang dikaji pada penelitian ini adalah data deskriptif berwujud kata-kata tertulis mengenai teks berita pengesahan RUU KPK pada tiga portal berita daring terbaik di Indonesia yaitu *Kompas.com*, *Tempo.co*, dan *Mediaindonesia.com*. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan ideologi dalam teks berita pengesahan RUU KPK pada portal berita daring yang kemudian dianalisis menggunakan teori AWK van Dijk. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menggambarkan dengan jelas objek yang diteliti. Data pada penelitian ini berupa, kata, frasa atau kalimat yang terindikasi sebagai ideologi di dalam teks berita pengesahan RUU KPK pada portal berita daring yang telah dipilih. Sumber data pada penelitian ini adalah teks berita pengesahan RUU KPK pada portal berita daring *Kompas.com* berjudul “Fraksi Kompak Revisi UU KPK, tetapi Begini Faktanya”, *Tempo.co* berjudul “Hari Ini Revisi UU KPK Disahkan DPR, Kok Bisa?”, dan *Mediaindonesia.com* berjudul “UU KPK Direvisi karena Menyimpan Kelemahan”. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Dokumen dalam penelitian ini berbentuk teks wacana berita pada portal berita daring. Teknik analisis data di dalam penelitian ini melalui tiga tahap yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan. Prosedur penelitian pada penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu (1) tahap persiapan; (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap penyelesaian.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, berikut adalah ideologi dan konteks sosial yang terdapat pada portal berita daring nasional.

IDEOLOGI DALAM TEKS BERITA PENGESAHAN RUU KPK PADA PORTAL BERITA DARING NASIONAL

Ideologi Nasionalisme

Ideologi nasionalisme adalah ideologi yang terbentuk dari sekumpulan manusia yang bersatu atas kehendaknya untuk bersatu. Hal ini berarti menghilangkan kepentingan pribadi yang merugikan orang lain, karena kesatuan merupakan prinsip utama dari ideologi ini. Sehingga, semua yang dilakukan adalah untuk kepentingan negara dan kebersamaan.

Data 1

Selanjutnya, anggota Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik mengingatkan, proses pemilihan dewan pengawas KPK oleh presiden dikhawatirkan akan membuat penyalahgunaan kekuasaan (1). Ia pun tak sepakat dewan pengawas dipilih oleh presiden (2).

Sumber: teks berita *kompas.com* berjudul “Fraksi Kompak Revisi UU KPK, tetapi Begini Faktanya...” diterbitkan pada tanggal 18 September 2019

Data di atas, berisi tentang peringatan yang diberikan oleh anggota DPR Fraksi Demokrat tentang salah satu point perubahan yang terdapat di dalam RUU KPK. Di dalam RUU KPK baru, terdapat point yang membahas mengenai proses pemilihan dewan pengawas di tentukan oleh Presiden. Perubahan tersebut dikhawatirkan akan membuat penyalahgunaan kekuasaan. Kekhawatiran tersebut merupakan wujud dari cinta tanah air. Jika penyalahgunaan kekuasaan benar terjadi maka banyak kerugian yang akan ditanggung oleh negara.

Cinta tanah air merupakan perwujudan dari ideologi nasionalisme. Ideologi nasionalisme merupakan suatu paham yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara di atas kepentingan-kepentingan kelompok. Wujud nasionalisme beragam, salah satunya adalah nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan adalah rasa nasionalisme yang bertujuan agar negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan rakyat maupun wakil rakyat. Dalam hal ini, Erma Suryani Ranik, berperan sebagai wakil rakyat yang menyuarakan rasa nasionalisme melalui bentuk peringatan terhadap keputusan yang telah diambil. Peringatan tersebut ditujukan agar dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap RUU yang telah ditetapkan. Ideologi nasionalisme pada data ke 1 disampaikan dengan strategi sematik berupa detail. Detail tersebut menunjukkan bahwa meskipun RUU KPK telah disahkan akan tetapi masih memiliki kelemahan. Kekhawatiran tentang dewan pengawas yang dipilih langsung oleh Presiden ini adalah tentang penyalahgunaan kekuasaan.

Berikut adalah ideology nasionalisme yang terdapat pada portal berita daring nasional berjudul *Tempo.co* berjudul “Hari Ini Revisi UU KPK Disahkan DPR, Kok Bisa?”.

Data 2

Pengesahan revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 akan dibahas dalam Sidang Paripurna DPR pada siang hari ini, Selasa, 17 September 2019 (1). Keputusan pengesahan revisi UU KPK hari ini diambil setelah DPR bersama pemerintah menggelar rapat bersama di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR Senin lalu, 16 September 2019 (2).

Sumber: teks berita *Tempo.co* berjudul “Hari Ini Revisi UU KPK Disahkan DPR, Kok Bisa?” diterbitkan pada 17 September 2019

Data di atas berisi tahapan pengesahan RUU KPK, yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019. Sebelum memutuskan untuk mengesahkan RUU KPK pada tanggal tersebut, DPR telah melaksanakan rapat bersama pemerintah sehari sebelumnya. Pengadaan rapat sebelum rapat paripurna ini justru diadakan seperti yang tampak pada data berikut.

Data 3

Awalnya, rapat paripurna menyepakati UU KPK sebagai RUU inisiatif pada Kamis, 5 September 2019. Agenda itu tiba-tiba muncul tanpa gembar-gembor pembahasan kembali revisi UU KPK, sejak ditolak keras pada 2017 silam.

Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Badan Legislasi DPR, Irmadi Lubis mengakui, sejak awal rapat Baleg membahas usul revisi UU KPK ini memang dadakan. "Rapat di Baleg mendadak. Rapatnya tertutup," ujar Irmadi, beberapa waktu lalu.

Sumber: teks berita *Tempo.co* berjudul “Proses Kilat dalam 13 Hari Revisi UU KPK” diterbitkan pada 18 September 2019

Hal ini menandakan bahwa pengesahan RUU KPK dilakukan secara mendadak dan terkesan terburu-buru. Hal ini menjelaskan hal yang janggal karena menghadirkan dua fakta yang berbeda yakni RUU KPK telah diajukan pada tahun 2017 dan telah ditolak keras pada saat itu, sedangkan pada akhir jabatan DPR periode 2014-2019 UU tersebut tergea-gesa dilaksanakan. Hal ini mengundang kemarahan masyarakat terhadap tindakan yang diambil oleh DPR. Kemarahan masyarakat tersebut merupakan wujud dari ideologi nasionalisme. Masyarakat berusaha untuk mempertahankan kekuatan dan keutuhan dari KPK dengan melakukan berbagai aksi demonstrasi.

Ideologi nasionalisme pada teks berita *Tempo.co* berjudul “Hari Ini Revisi UU KPK Disahkan DPR, Kok Bisa?” disampaikan dengan strategi semantik berupa latar, detail dan maksud. Latar pada kalimat di atas terdapat pada kalimat pertama. Pada kalimat pertama ini tergambar bahwa penulis berita berusaha untuk menjelaskan kronologi pengesahan RUU KPK. Latar ini menggiring pembaca untuk percaya bahwa proses pengesahan RUU KPK merupakan suatu hal yang wajar dengan menghadirkan data berupa waktu pengesahan dan anggota yang mengesahkan RUU KPK tersebut. Elemen detail merupakan elemen yang mendukung elemen latar. Elemen detail pada data di atas terdapat

pada kalimat kedua. Detail pada kalimat kedua mendukung pernyataan pertama yang menyatakan bahwa persetujuan dan pengesahan RUU KPK ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan DPR. Dalam hal ini DPR mempunyai kuasa mutlak atas keputusan yang diambilnya. Maksud pada data di atas disampaikan secara eksplisit. Data di atas menjelaskan bahwa prosedur pengesahan RUU KPK dilakukan dengan cara yang tepat.

Berikut adalah ideologi nasionalisme yang terdapat di dalam wacana berita pengesahan RUU KPK pada portal berita daring *MediaIndonesia.com* berjudul “UU KPK Direvisi karena Menyimpan Kelemahan”.

Data 4

Namun, Asep menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang KPK harus mendorong pada penguatan lembaga KPK termasuk penguatan instansi kepolisian dan kejaksaan (1). Sehingga, tidak terkesan hanya memperkuat KPK saja tapi justru melemahkan kepolisian dan kejaksaan (2).

Sumber: teks berita pada portal berita daring *MediaIndonesia.com* berjudul “UU KPK Direvisi karena Menyimpan Kelemahan”.

diterbitkan pada tanggal 17 September 2019

Data 4 berisi tentang pendapat seorang ahli yaitu Asep Warlan Yusuf. Menurut Asep, revisi undang-undang KPK memang perlu dilakukan. Hal ini berkenaan dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh KPK selama ini. Asep juga memperingatkan bahwa, seharusnya revisi undang-undang KPK ini juga memperkuat lembaga lainnya tidak hanya memperkuat KPK saja. Peringatan yang diberikan oleh Asep, merupakan wujud dari rasa cinta terhadap tanah air. Ketika semua lembaga di Indonesia ini menjadi kuat maka kerugian yang akan ditanggung oleh negara juga akan dapat teratasi.

Ideologi nasionalisme yang tampak di dalam teks ini adalah ideologi nasionalisme kewarganegaraan. Ideologi ini berusaha untuk mencari kebenaran politik terhadap keputusan yang telah diambil. Langkah yang ditempuh oleh Asep, merupakan wujud dari penyaluran aspirasi yang bertujuan untuk memperingatkan bahwa selain KPK, pemerintah juga harus memperkuat lembaga lainnya seperti kepolisian dan juga kejaksaan. Ideologi nasionalisme pada data ke 3 disampaikan dengan strategi sintaksis berupa kalimat aktif. Penggunaan kalimat aktif ke dua ini bertujuan untuk menegaskan bahwa tokoh yang menjadi pusat perhatian di dalam teks berita ini adalah Asep. Asep Warlan Idris merupakan seorang guru besar maka dari itu ucapan dari Asep memiliki pengaruh yang besar terhadap permasalahan yang terjadi. Asep memberikan pendapat bahwa suatu Undang-undang harus memperkuat semua lembaga baik KPK maupun kepolisian dan kejaksaan.

Data 3 dapat menunjukkan adanya penggunaan struktur mikro strategi sintaksis. strategi sintaksis yang tampak pada data tersebut yakni kalimat aktif ke dua ini bertujuan untuk menegaskan bahwa tokoh yang menjadi pusat perhatian di dalam teks berita ini adalah

Asep. Tokoh Asep menjadi figur utama dalam teks berita ini karena Asep merupakan narasumber yang memiliki pandangan dan jabatan penting sehingga pendapat Asep akan mudah didengar oleh pembaca.

Struktur mikro strategi sintaksis berupa penggunaan konjungsi terdapat pada kalimat data 3. Penggunaan konjungsi pertentangan pada kata “namun” ini dapat menunjukkan adanya koherensi pembeda. Koherensi pembeda merupakan hubungan yang menyatakan adanya pertentangan. Pertentangan pada kalimat ini dapat mematahkan pernyataan pada kalimat sebelumnya yang berbunyi “UU KPK ada kelemahan, iya. Kita juga mengidentifikasi ada beberapa kelemahan, maka perlu ada hal yang diperbaiki. Artinya, perubahan itu sesuatu hal yang wajar, bukan kitab suci permanen yang pasti benar, mutlak sempurna,” kata Asep lewat pesan singkat. Kalimat tersebut menyatakan bahwa revisi undang-undang KPK memang perlu dilakukan. Pertentangan pada kalimat ini dapat menegaskan bahwa meskipun undang-undang KPK memang harus direvisi tetapi perubahan tersebut harus mendorong penguatan terhadap instansi KPK, kepolisian dan juga kejaksaan. Sehingga adanya revisi ini bukan untuk melemahkan KPK tetapi justru memperkuat KPK.

Dari ketiga data di atas, dapat diketahui bahwa ketiga portal berita daring tersebut memiliki ideologi yang sama yakni ideologi nasionalisme. Akan tetapi ideologi nasionalisme pada setiap portal berita daring memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda.

Ideologi Hegemoni

Hegemoni diartikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa adanya ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didektekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar (Darma, 2014:217). Dalam hegemoni kelompok yang mendominasi berhasil memengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima untuk menerima nilai, politik, sosial dan budaya yang dibawanya. Berkembangnya paham hegemoni dapat dilihat ketika suatu kekuasaan dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar. Nilai-nilai ideologi ini diperjuangkan oleh pihak dominan sehingga pihak yang didominasi tetap diam.

Ideologi hegemoni pada portal berita *tempo.co* tampak pada data 2 dan 3. Pada data tersebut menjelaskan bahwa pengesahan RUU KPK yang dilakukan oleh DPR terkesan terburu-buru dan mendadak, sedangkan seperti yang telah diketahui bahwa RUU KPK tersebut telah diajukan pada tahun 2017 dan mengalami penolakan. RUU KPK yang dirasa belum cukup matang tersebut tetap disahkan atas kehendak DPR. Kekuasaan yang dimiliki oleh SPR mampu mendominasi suara-suara rakyat. Ideologi hegemoni juga tampak pada dua portal media lainnya. Berikut adalah ideologi yang terdapat pada portal berita daring nasional berjudul “Fraksi Kompak Revisi UU KPK, tetapi Begini Faktanya”.

Data 5

Namun, ada fakta menarik dalam kekompakan seluruh fraksi itu (1). Dari jumlah total 560 anggota DPR RI,

hanya setengahnya, yakni 289 orang yang menandatangani absensi kehadiran di rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019) (2). Sedangkan yang hadir menyaksikan pengesahan revisi UU KPK menjadi undang-undang hanya seperlima dari jumlah total anggota DPR, yakni 102 orang (3). Namun, ini bukan jadi soal bagi DPR (4). Pengesahan revisi UU KPK tetap berlanjut (5).

Sumber: teks berita *kompas.com* berjudul “Fraksi Kompak Revisi UU KP, tetapi Begini Faktanya...” diterbitkan pada tanggal 18 September 2019

Dari data tersebut, dapat diketahui adanya peran kekuasaan yang dimiliki oleh DPR. DPR dalam hal ini, berperan sebagai wakil rakyat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dominasi kekuasaan yang dimiliki oleh anggota DPR ini tampak pada kalimat ke (4) yang berbunyi “Namun, ini bukan jadi soal bagi DPR” dan kalimat ke (5) yang berbunyi “Pengesahan revisi UU KPK tetap berlanjut”. Dua kalimat di atas menjelaskan bahwa anggota DPR menggunakan kekuasaannya untuk tetap menjalankan rapat dan mengambil keputusan untuk mengesahkan RUU tersebut, meskipun jumlah anggota yang menghadiri rapat hanya seperlima dari jumlah keseluruhan anggota, sesuai dengan kalimat ke (2) dan ke (3).

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa ideologi yang tersimpan di dalam teks berita *kompas.com* berjudul “Fraksi Kompak Revisi UU KP, tetapi Begini Faktanya...” diterbitkan pada tanggal 18 September 2019 ini adalah ideologi hegemoni. Ideologi hegemoni adalah dominasi dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa adanya ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didektekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar. Penggunaan kekuasaan oleh anggota DPR ini merupakan wujud dominasi yang dilakukan oleh kelompok dominan kepada kelompok yang didominasi yaitu adalah rakyat. Rakyat termasuk ke dalam kelompok yang didominasi karena rakyat disini bersifat pasif.

Ideologi hegemoni pada data keempat disampaikan dengan menggunakan strategi semantis berupa latar. Latar pada umumnya ditampilkan pada awal bagian sebelum pembahasan dari seorang wartawan. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi dan memberi kesan bahwa pendapat wartawan tersebut beralasan. Latar dari teks di atas adalah terletak pada kalimat pertama dan kedua. Lalu pendapat asli dari penulis berita ditambahkan setelah kalimat tersebut yang menyebutkan bahwa, “Namun, ada fakta menarik dalam kekompakan seluruh fraksi itu.” Kalimat ini menunjukkan adanya hal yang tidak selaras dengan kalimat pertama, jika kalimat pertama mengandung makna bahwa seluruh fraksi menyepakati RUU KPK tersebut maka kalimat ini dapat mematahkan makna pada kalimat pertama. Hal ini didukung kembali oleh kalimat selanjutnya yang menyajikan fakta berupa data “*Dari jumlah total 560 anggota DPR RI, hanya setengahnya...*”. Dapat disimpulkan bahwa meskipun RUU KPK telah disahkan dan disepakati

oleh seluruh fraksi namun apabila dilihat dari ketentuan jumlah kuorum yang ada yaitu minimal lebih dari setengah jumlah anggota maka hasil rapat tidak dapat disahkan.

Berikut adalah ideology hegemoni yang terdapat pada portal berita daring nasional berjudul “UU KPK Direvisi karena Menyimpan Kelemahan”.

Data 6

Meski banyak penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, RUU ini tetap disahkan dengan sejumlah catatan dari sejumlah fraksi.

Sumber: teks berita pada portal berita daring *MediaIndonesia.com* berjudul “UU KPK Direvisi karena Menyimpan Kelemahan”. diterbitkan pada tanggal 17 September 2019

Data di atas berisi tentang keputusan yang diambil oleh anggota DPR untuk tetap mengesahkan RUU KPK meskipun banyak penolakan dari masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa dengan kekuasaan yang dimilikinya DPR dapat tetap menjalankan keputusan sesuai kehendaknya serta mengabaikan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Kekuasaan DPR dapat mendominasi aspirasi rakyat. Sehingga rakyat harus menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh anggota DPR. Dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh DPR terhadap rakyat merupakan praktik dari adanya ideologi hegemoni. Ide-ide yang dimiliki oleh DPR dapat dengan mudah didiktekan kepada rakyat, sehingga rakyat akan menganggap RUU tersebut menjadi sesuatu yang wajar dan dapat diterima.

Ideologi hegemoni pada data ke 6 disampaikan dengan menggunakan strategi semantik berupa latar dan maksud. Latar di atas menunjukkan bahwa DPR tetap mengesahkan RUU KPK menjadi undang-undang meskipun banyak penolakan dari masyarakat. RUU KPK tersebut disahkan dengan beberapa cacatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa meskipun RUU KPK telah disahkan akan tetapi masih terdapat kekurangan di dalamnya. Maksud data di atas adalah setiap undang-undang yang ada di Indonesia boleh dan bisa di revisi kapan saja. Karena undang-undang tersebut tidak bersifat tetap dan tidak bisa diubah, merupakan suatu hal yang wajar jika terjadi perubahan di setiap butir-butir pasalnya. Mengenai UU nomor 20 tahun 2002 tentang KPK dapat direvisi dan disempurnakan untuk memperkuat posisi KPK. Akan tetapi pada data di atas dijelaskan bahwa hasil revisi yang telah disahkan menjadi undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan, ditandai dengan catatan dari tiga fraksi dan berbagai penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Pada data 5 ini pesan disamoakan dengan menggunakan strategi sintaktik berupa koherensi kondisional. Strategi ini terdapat pada kalimat yang berbunyi “Meski banyak penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, RUU ini tetap disahkan dengan sejumlah catatan dari sejumlah fraksi.” pada kata “dengan”. Kata “dengan” pada kalimat tersebut menambahkan keterangan bahwa rancangan undang-undang KPK tidak disahkan secara mulus melainkan masih memiliki beberapa catatan dari tiga

fraksi.

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa ketiga portal berita daring memiliki ideologi hegemoni. Kedua data di atas menjelaskan bahwa dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh DPR terhadap rakyat merupakan praktik dari adanya ideologi hegemoni. Ide-ide yang dimiliki oleh DPR dapat dengan mudah didiktekan kepada rakyat, sehingga rakyat akan menganggap RUU tersebut menjadi sesuatu yang wajar dan dapat diterima.

KONTEKS PADA PORTAL BERITA DARING NASIONAL

Konteks sosial adalah suatu kondisi dan situasi yang melatarbelakangi terciptanya suatu wacana. Suatu wacana tidak dapat dipisahkan dari suatu peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat. Berikut adalah konteks sosial dalam wacana berita pengesahan RUU KPK pada portal berita daring nasional.

Konteks Sosial Politik

Politik adalah suatu usaha dan kepentingan yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Konteks sosial politik adalah konteks sosial yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan politik. Berikut adalah konteks sosial politik dalam wacana berita pengesahan RUU KPK pada portal berita daring nasional berjudul “Fraksi Kompak Revisi UU KPK, tetapi Begini Faktanya”.

Data 6

Tidak ada satu partai pun yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (1). Seluruh partai politik, baik yang pada Pilpres 2019 mengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kompak menyepakati revisi UU KPK di DPR (2). Namun, ada fakta menarik dalam kekompakan seluruh fraksi itu (3). Dari jumlah total 560 anggota DPR RI, hanya setengahnya, yakni 289 orang yang menandatangani absensi kehadiran di rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019) (4). Sedangkan yang hadir menyaksikan pengesahan revisi UU KPK menjadi undang-undang hanya seperlima dari jumlah total anggota DPR, yakni 102 orang (5).

Sumber:teks berita *kompas.com* berjudul “Fraksi Kompak Revisi UU KP, tetapi Begini Faktanya...” diterbitkan pada tanggal 18 September 2019

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa konteks sosial yang melatar belakangi terbentuknya wacana tersebut adalah konteks sosial politik. Konteks sosial politik pada wacana ini ditandai dengan adanya kegiatan politik berupa pengesahan RUU KPK yang dilakukan oleh anggota DPR dari semua fraksi partai politik yang ada. Seluruh partai menyetujui disahkannya RUU KPK, tidak ada satu partaipun yang menolak terhadap keputusan yang telah diambil tersebut. Konteks sosial politik pada teks berita *kompas.com* berjudul “Fraksi Kompak

Revisi UU KP, tetapi Begini Faktanya...” diterbitkan pada tanggal 18 September 2019 disampaikan dengan strategi semantis berupa latar dan detail, strategi stilistik serta strategi retorik.

Strategi semantis yang digunakan pada data keenam adalah penggunaan latar. Latar pada umumnya ditampilkan pada awal bagian sebelum pembahasan dari seorang wartawan. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi dan memberi kesan bahwa pendapat wartawan tersebut beralasan. Latar dari teks di atas adalah terletak pada kalimat pertama dan kedua. Lalu pendapat asli dari penulis berita ditambahkan setelah kalimat tersebut yang menyebutkan bahwa, “Namun, ada fakta menarik dalam kekompakan seluruh fraksi itu.” Kalimat ini menunjukkan adanya hal yang tidak selaras dengan kalimat pertama, jika kalimat pertama mengandung makna bahwa seluruh fraksi menyepakati RUU KPK tersebut maka kalimat ini dapat mematahkan makna pada kalimat pertama. Hal ini didukung kembali oleh kalimat selanjutnya yang menyajikan fakta berupa data “*Dari jumlah total 560 anggota DPR RI, hanya setengahnya,..*”. Dapat disimpulkan bahwa meskipun RUU KPK telah disahkan dan disepakati oleh seluruh fraksi namun apabila dilihat dari ketentuan jumlah kuorum yang ada yaitu minimal lebih dari setengah jumlah anggota maka hasil rapat tidak dapat disahkan.

Pada data keenam menunjukkan bahwa, kalimat pertama dan kedua merupakan sebuah fakta yang terjadi di dalam rapat yang diselenggarakan. Sedangkan kalimat ketiga, keempat dan kelima adalah detail yang ditambahkan oleh penulis. Detail tersebut merupakan detail yang dapat melemahkan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Karena detail tersebut menunjukkan data yang dapat diartikan bahwa sebenarnya rapat yang diselenggarakan oleh anggota DPR tidak memenuhi kuorum. Sehingga keputusan yang diambil tidak sah. Detail dapat menunjukkan kontrol informasi yang ingin disampaikan oleh penulis terhadap pembaca. Pada umumnya penulis akan menunjukkan detail yang lebih banyak apabila kedudukannya baik dan akan menunjukkan detail yang cukup sedikit apabila berada pada posisi yang kurang baik.

Pada data di atas menunjukkan pemilihan kata “Tidak ada satu partai pun” pada kalimat pertama yang berarti bahwa semua partai menyetujui RUU KPK tersebut. Lalu pemilihan kata “seluruh partai politik” pada kalimat kedua merupakan pengulangan dan penekanan dari kata yang pertama. Kata tersebut diulang bukan karena ketidak sengajaan melainkan hal tersebut merupakan sebuah penekanan bahwa semua partai politik menyetujui adanya pengesahan RUU KPK ini dan hal ini dianggap tidak wajar oleh penulis. Ketidakwajaran tersebut tampak pada kata pada kalimat kedua yaitu, “baik yang pada Pilpres 2019 mengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno”. Hal ini menjelaskan kejanggalan bahwa sejumlah partai politik yang awalnya terbagi menjadi dua kubu dalam pemilihan calon presiden tiba-tiba kompak dan menyetujui RUU KPK tersebut.

Gaya bahasa yang digunakan pada data keenam yaitu gaya bahasa repetisi atau pengulangan. Pengulangan yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara mengubah bentuk pemilihan kata. Pada

kalimat pertama menggunakan pemilihan kata berupa “Tidak ada satu partai pun” sedangkan pada kalimat kedua kata yang digunakan adalah “Seluruh partai politik”. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama yaitu semua partai politik. Pemilihan kata yang berbeda pada repetisi yang dilakukan adalah bertujuan agar penekanan tersebut bersifat implisit tetapi dapat ditangkap jelas maknanya oleh pembaca. Penekanan yang dilakukan digunakan untuk menyampaikan maksud bahwa seluruh partai politik yang awalnya terpecah menjadi dua kubuh kini malah kompak menyepakati satu keputusan. Pada teks berita ini dijelaskan bahwa upaya politik yang ditempuh oleh anggota DPR tidak hanya pengesahan saja. Tetapi juga adanya catatan dan interupsi dari beberapa partai politik seperti pada data berikut.

Data 7

Catatan Tiga Fraksi

Meskipun tidak ada satupun fraksi yang menolak, namun tiga fraksi menginterupsi rapat. Ketiga fraksi itu ialah Fraksi PKS, Gerindra, dan Demokrat. Interupsi mereka tidak menolak pengesahan, melainkan hanya memberi catatan.

Sumber: teks berita *kompas.com* berjudul “Fraksi Kompak Revisi UU KP, tetapi Begini Faktanya...” diterbitkan pada tanggal 17 September 2019

Strategi pengungkapan maksud pada teks berita di atas, menggunakan strategi semantik latar. Catatan tersebut diberikan oleh tiga fraksi yaitu PKS, Gerindra, dan Demokrat. Interupsi ini diberikan bukan untuk menolak tetapi hanya untuk memberi catatan saja. Latar yang diberikan oleh seorang penulis dapat mempengaruhi opini pembaca. Latar ini digunakan untuk menunjukkan arah pembicaraan atau pembahasan dalam berita. Latar yang diberikan oleh penulis tersebut dapat menggiring pembaca untuk mengetahui kelemahan dari RUU KPK yang telah disahkan.

Penggunaan struktur mikro strategi sintaktik tampak pada data ke 7 ini. Adanya konjungsi pertentangan pada kalimat ketiga yang berbunyi “Interupsi mereka tidak menolak pengesahan, *melainkan* hanya memberi catatan (3).” Kata “*melainkan*” pada kalimat tersebut menunjukkan adanya perbedaan pada pernyataan pertama dengan pernyataan sesudahnya. Hal tersebut mengartikan bahwa pengesahan tetap dilakukan dengan tanpa memerhatikan instruksi yang diberikan.

Konteks sosial politik lainnya terdapat di dalam teks berita pada portal berita daring *Tempo.co*. Berikut adalah konteks sosial yang terdapat pada portal berita daring nasional berjudul *Tempo.co* berjudul “Hari Ini Revisi UU KPK Disahkan DPR, Kok Bisa?”.

Data 8

Pengesahan revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 akan dibahas dalam Sidang Paripurna DPR pada siang hari ini, Selasa, 17 September 2019 (1). Keputusan pengesahan revisi UU KPK hari ini diambil setelah DPR bersama pemerintah menggelar rapat bersama di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR Senin lalu, 16 September

2019 (2).

Sumber: teks berita *Tempo.co* berjudul “Hari Ini Revisi UU KPK Disahkan DPR, Kok Bisa?” diterbitkan pada 17 September 2019

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa adanya usaha yang dilakukan oleh anggota DPR sebelum mengesahkan RUU KPK pada 17 September 2019. Usaha tersebut berupa pengadaan rapat dengan pemerintah pada tanggal 16 September 2019. Usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk kepentingan bersama disebut dengan politik. Oleh karena itu konteks sosial yang mendasari terbentuknya wacana berita ini adalah konteks sosial politik. Konteks sosial politik pada data kedelapan disampaikan dengan menggunakan strategi semantik berupa latar.

Latar pada kalimat di atas terdapat pada kalimat pertama. Pada kalimat pertama ini tergambar bahwa penulis berita berusaha untuk menjelaskan tentang kronologi pengesahan RUU KPK. Kalimat kedua mendukung kalimat pertama dengan menyajikan fakta bahwa RUU KPK disahkan setelah adanya rapat DPR. Latar ini menggiring pembaca untuk percaya bahwa proses pengesahan RUU KPK merupakan suatu hal yang wajar dengan menghadirkan data berupa waktu pengesahan dan anggota yang mengesahkan RUU KPK tersebut.

Konteks sosial politik juga terdapat di dalam teks berita pengesahan RUU KPK pada portal berita daring *MediaIndonesia.com* berjudul “UU KPK Direvisi karena Menyimpan Kelemahan”.

Data 9

DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (17/9).

Sumber: teks berita pada portal berita daring *MediaIndonesia.com* berjudul “UU KPK Direvisi karena Menyimpan Kelemahan”.
diterbitkan pada tanggal 17 September 2019

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa DPR pada akhirnya memutuskan untuk mengesahkan RUU KPK menjadi sebuah undang-undang. Hal ini merupakan upaya politik yang ditempuh oleh anggota DPR untuk memperoleh kebaikan bersama demi keuntungan negara. Strategi semantis yang digunakan pada data kedelapan adalah latar dan maksud.

Latar di atas menunjukkan bahwa DPR tetap mengesahkan RUU KPK menjadi undang-undang meskipun banyak penolakan dari masyarakat. RUU KPK tersebut disahkan dengan beberapa cacatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa meskipun RUU KPK telah disahkan akan tetapi masih terdapat kekurangan di dalamnya. Kedua latar di atas memberikan makna bahwa setiap undang-undang yang ada di Indonesia boleh dan bisa di revisi kapan saja. Karena undang-undang tersebut tidak bersifat tetap dan tidak bisa diubah, merupakan suatu hal yang wajar jika terjadi perubahan di setiap butir-butir pasalnya. Mengenai UU nomor 20 tahun 2002 tentang KPK dapat direvisi dan

disempurnakan untuk memperkuat posisi KPK. Akan tetapi pada latar di atas dijelaskan bahwa hasil revisi yang telah disahkan menjadi undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan, ditandai dengan catatan dari tiga fraksi dan berbagai penolakan yang dilakukan oleh masyarakat.

Dari ketiga data di atas, dapat diketahui bahwa ketiga portal berita daring tersebut memiliki konteks sosial politik yang sama yaitu kegiatan politik berupa pengesahan RUU KPK yang dilakukan oleh anggota DPR dari semua fraksi partai politik yang ada. Meskipun memiliki konteks sosial politik yang sama, setiap portal berita daring memiliki cara yang berbeda dalam menampilkan teks berita.

Konteks Sosial Hukum

Hukum adalah sebuah aturan yang berlaku. Hukum merupakan petunjuk hidup berupa perintah, larangan, aturan, tata tertib, dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di masyarakat sesuai dengan undang-undang dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Konteks sosial hukum adalah konteks sosial yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.

Berikut adalah konteks sosial hukum yang terdapat pada portal berita daring nasional.

Data 10

Tidak ada satu partai pun yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sumber: teks berita *kompas.com* berjudul “Fraksi Kompak Revisi UU KP, tetapi Begini Faktanya...” diterbitkan pada tanggal 17 September 2019

Dari data di atas dapat diketahui bahwa latar belakang peristiwa yang mendasari terbentuknya wacana berita *kompas.com* berjudul “Fraksi Kompak Revisi UU KP, tetapi Begini Faktanya...” diterbitkan pada tanggal 17 September 2019 adalah konteks sosial hukum. Hal ini terlihat dari adanya peraturan perundang-undangan yang dibahas dalam wacana berita tersebut yaitu berupa rancangan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konteks sosial hukum pada data di atas disampaikan dengan strategi semantis berupa latar dan detail, strategi stilistik serta strategi retorik, seperti yang telah dijelaskan pada data keenam.

Konteks sosial hukum lainnya terdapat di dalam teks berita pada portal berita daring *Tempo.co*. Berikut adalah konteks sosial hukum yang terdapat pada portal berita daring nasional berjudul *Tempo.co* berjudul “Hari Ini Revisi UU KPK Disahkan DPR, Kok Bisa?”.

Data 11

Pengesahan revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 akan dibahas dalam Sidang Paripurna DPR pada siang hari ini, Selasa, 17 September 2019 (1). Keputusan

pengesahan revisi UU KPK hari ini diambil setelah DPR bersama pemerintah menggelar rapat bersama di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR Senin lalu, 16 September 2019 (2).

Sumber: teks berita teks berita *Tempo.co* berjudul “Hari Ini Revisi UU KPK Disahkan DPR, Kok Bisa?” diterbitkan pada 17 September 2019

Data kesepuluh menjelaskan bahwa konteks sosial yang mendasari terbentuknya wacana berita *Tempo.co* berjudul “Hari Ini Revisi UU KPK Disahkan DPR, Kok Bisa?” diterbitkan pada 17 September 2019 adalah konteks sosial hukum. Hal ini tampak pada kalimat pertama yang menjelaskan bahwa landasan hukum yang akan dibahas pada Sidang Paripurna DPR Selasa, 17 September 2019 adalah UU KPK Nomor 30 Tahun 2002. Konteks sosial hukum pada data di atas disampaikan dengan strategi semantis berupa latar.

Latar pada kalimat di atas terdapat pada kalimat pertama. Pada kalimat pertama ini tergambar bahwa penulis berita berusaha untuk menjelaskan tentang kronologi pengesahan RUU KPK. Kalimat kedua mendukung kalimat pertama dengan menyajikan fakta bahwa RUU KPK disahkan setelah adanya rapat DPR. Latar ini menggiring pembaca untuk percaya bahwa proses pengesahan RUU KPK merupakan suatu hal yang wajar dengan menghadirkan data berupa waktu pengesahan dan anggota yang mengesahkan RUU KPK tersebut.

Konteks sosial politik juga terdapat di dalam teks berita pengesahan RUU KPK pada portal berita daring *MediaIndonesia.com* berjudul “UU KPK Direvisi karena Menyimpan Kelemahan”.

Data 12

GURU Besar Hukum Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Selasa (17/9).

Menurutnya, UU KPK bukan kitab suci yang pasti benar dan tidak dapat direvisi.

Sumber: teks berita *Media Indonesia.com* berjudul “UU KPK Direvisi karena Menyimpan Kelemahan” diterbitkan pada 18 September 2019

Data kesebelas menggambarkan konteks sosial hukum yang mendasari terbentuk wacana berita berjudul “UU KPK Direvisi karena Menyimpan Kelemahan” ini adalah Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut tergambar pada kalimat pertama pada data di atas. Konteks sosial hukum pada teks tersebut disampaikan dengan strategi semantik dan sintaksis. Strategi semantik yang digunakan adalah strategi semantik berupa latar dan maksud. Sedangkan strategi sintaksis yang digunakan adalah strategi sintaksis berupa penggunaan kalimat aktif. Latar di atas bermakna bahwa revisi undang-undang KPK memang seharusnya dilakukan karena undang-undang KPK memiliki banyak kekurangan. Latar ini dapat menepis

tingginya rakyat, bahwa revisi undang-undang KPK ini justru dapat melemahkan KPK. Latar ini dapat menggiring masyarakat untuk menyetujui dan mendukung adanya revisi undang-undang KPK. Maksud pada data di atas disampaikan secara eksplisit. Kalimat tersebut secara jelas menyebutkan bahwa memang seharusnya undang-undang KPK tersebut dilakukan. Dengan adanya hal ini patut diduga bahwa penulis memiliki pemikiran yang sama dengan narasumber di dalam teks berita tersebut.

Teks yang disampaikan pada data 11 menunjukkan adanya penggunaan struktur mikro strategi stilistik. Strategi stilistik yang digunakan yaitu pemilihan kata. Pemilihan kata “guru besar” pada data 11 merupakan pemilihan kata menggunakan kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua morfem atau kata dasar yang dapat menimbulkan makna baru. Kata dasar pertama pada kata majemuk tersebut adalah kata guru yang memiliki arti orang yang memiliki pekerjaan sebagai pengajar. Lalu digabungkan dengan kata kedua yaitu kata besar yang memiliki arti lebih dari ukuran sedang atau tidak kecil. Sedangkan ketika dua kata tersebut digabung menjadi satu kata majemuk “guru besar” merujuk pada arti sebuah jabatan pengajar pada sebuah perguruan tinggi. Guru besar dapat diartikan sebagai dosen atau profesor. Pemilihan kata guru besar pada kalimat di atas bertujuan untuk menegaskan posisi Asep Warlan Yusuf sebagai seseorang yang ahli di bidang hukum. Pemilihan kata ini dapat memengaruhi opini pembaca tentang kedudukan seseorang yang berpendapat mengenai suatu peristiwa. Seseorang yang memiliki kedudukan tinggi pada umumnya akan lebih didengar oleh masyarakat. Sehingga apa yang disampaikan dalam wacana dapat diterima dengan baik oleh pembaca.

Dari ketiga data di atas, dapat diketahui bahwa ketiga portal berita daring tersebut memiliki konteks sosial hukum yang sama yakni revisi Undang-Undang mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor 30 tahun 2002. Proses pengesahan RUU KPK ini melalui beberapa tahap persidangan hingga diputuskan untuk disahkan sebagai undang-undang. Pengesahan RUU KPK ini disetujui oleh semua partai politik yang ada di DPR, meski demikian hal ini mendapat penolakan dari masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah penelitian ini, ditemukan dua ideologi yang ada pada teks berita pengesahan RUU KPK pada portal berita daring nasional. Ideologi tersebut adalah ideologi nasionalisme dan ideologi hegemoni. Ideologi nasionalisme terdapat pada ketiga portal berita daring nasional yaitu *Kompas.com*, *Tempo.co* dan *MediaIndonesia.com*. Ideologi nasionalisme pada ketiga portal berita daring tersebut merupakan perwujudan rasa cinta tanah air. Wujud rasa cinta terhadap tanah air yang disampaikan oleh berbagai portal berita daring ini berbeda. Wujud cinta tanah air *Kompas.com* berisi tentang peringatan yang diberikan oleh anggota DPR Fraksi Demokrat tentang salah satu point perubahan yang terdapat di dalam RUU KPK. Ideologi nasionalisme pada *Kompas.com* disampaikan dengan strategi semantik dengan elemen detail. Ideologi nasionalisme pada *Tempo.co* berisi tentang tahapan pengesahan RUU yang terkesan

mendadak dan dapat memicu kemarahan publik. Ideologi nasionalisme pada *Tempo.co* disampaikan dengan strategi semantik berupa elemen latar, detail dan maksud. Sedangkan ideologi nasionalisme pada *MediaIndonesia.com* berisi tentang perlunya revisi UU KPK dikarenakan UU sebelumnya menyimpan kelemahan, kelemahan tersebut harus dihilangkan agar memperkuat kedudukan KPK. Ideologi nasionalisme pada *MediaIndonesia.co* disampaikan dengan strategi sintaktik dengan menggunakan kalimat aktif.

Ideologi selanjutnya yang terdapat pada teks berita pengesahan RUU KPK pada portal berita daring nasional ini adalah Ideologi hegemoni. Ideologi hegemoni yang terdapat pada ketiga portal berita daring tersebut berisi peran kekuasaan yang dimiliki oleh anggota DPR untuk tetap bisa mengesahkan RUU KPK meskipun menuai banyak pro kontra di masyarakat. Ideologi hegemoni pada portal berita daring *Kompas.com* disampaikan dengan strategi semantik berupa elemen latar. Ideologi hegemoni pada portal berita daring *MediaIndonesia.com* disampaikan dengan strategi semantik berupa elemen latar dan maksud.

Konteks sosial yang mendasari terbentuknya wacana berita pengesahan RUU KPK pada ketiga portal berita daring tersebut memiliki kesamaan yaitu konteks sosial politik dan konteks sosial hukum. Konteks sosial politik pada ketiga portal tersebut membahas adanya usaha yang dilakukan oleh anggota DPR sebelum mengesahkan RUU KPK pada 17 September 2019. Konteks sosial tersebut disampaikan dengan cara yang berbeda. Konteks sosial politik pada portal berita daring *Kompas.com* disampaikan dengan strategi semantis berupa latar dan detail, strategi stilistik serta strategi retorik. Konteks sosial politik pada portal berita daring *Tempo.co* dan *MediaIndonesia.com* disampaikan dengan strategi semantik berupa latar. Konteks sosial hukum pada ketiga portal berita tersebut membahas rancangan undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konteks sosial hukum pada portal berita daring *Kompas.com* dengan strategi semantis berupa latar dan detail, strategi stilistik serta strategi retorik. Konteks sosial hukum pada portal berita daring *Tempo.co* dan *MediaIndonesia.com* disampaikan dengan strategi semantik berupa latar. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun suatu teks berita memiliki konteks sosial yang sama tetapi ideologi yang terkandung di dalamnya bisa berbeda. Hal ini dikarenakan kognisi sosial dan mental setiap penulis juga berbeda.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak adalah sebagai berikut. (1) Kepada mahasiswa, penelitian ini disarankan untuk dijadikan sebagai materi atau bahan diskusi analisis wacana kritis pada mata kuliah Analisis Wacana Kritis; (2) penelitian ini hanya sampai pada tahap penerapan teori saja. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan hasil dari penelitian ini sebagai materi ajar menulis teks editorial kelas XII SMA/SMK; (3) kepada masyarakat umum, disarankan untuk selalu menerapkan konsep berpikir kritis terhadap setiap wacana yang ditemui, agar masyarakat dapat mengetahui dan menangkap maksud yang ingin disampaikan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Darma, Yoceh Aliah. 2014. *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*. Bandung: Refika Aditama.
- Eriyanto. 2005. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Kompas. 2019. "Fraksi Kompak Revisi UU KPK, tetapi Begini Faktanya...". <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/08131291/fraksi-kompak-revisi-uu-kpk-tetapi-begini-faktanya?page=all>. (23 September 2019)
- Media Indonesia. 2019. *UU KPK Direvisi karena Menyimpan Kelemahan*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/260041/uu-kpk-direvisi-karena-menyimpan-kelemahan>. (23 September 2019)
- Miles. M. B., Huberman, A. M. 2014. *Qualitative Data Analysis. T R. Rohidi. Analisis Data Kualitatif: [1]*. Jakarta: UI-Press
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tempo. *Hari Ini Revisi UU KPK Disahkan DPR, Kok Bisa?* <https://nasional.tempo.co/read/1248734/hari-ini-revisi-uu-kpk-disahkan-dpr-kok-bisa> (23 September 2019)
- Tempo. *Proses Kilat dalam 13 Hari Revisi UU KPK* <https://nasional.tempo.co/read/1249153/proses-kilat-dalam-13-hari-revisi-uu-kpk> (23 September 2019)